



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RSUD MOHAMMAD NATSIR

Jl.Simpang Rumbio Kota Solok Telp.(0755) 20003 Faks: (0755) 20003
Website: www.rsudmnatsir.sumbarprov.go.id email: rsud.mnatsir@sumbarprov.go.id



SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD M. NATSIR

Nomor : 189/ 358 /PKPO/2019

Tentang

**PENGATURAN OBAT YANG DI BAWA PASIEN KE RUMAH SAKIT
UNTUK DIGUNAKAN SENDIRI**

- MENIMBANG** : 1. Bahwa untuk meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian di Rumah Sakit diperlukan suatu Kebijakan tentang Pengelolaan Obat Yang di Bawa Pasien ke Rumah Sakit.
2. Bahwa Kebijakan tentang Pengelolaan Obat Yang di Bawa Pasien ke Rumah Sakit tersebut perlu ditetapkan dalam sebuah Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah M Natsir.
- MENGINGAT** : 1. Undang – Undang Republik Indonesia No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit
3. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 983/ Menkes/SK/XI/1999 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit Umum.
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit.
5. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1197/ Menkes/SK/X/2004 tentang Standar Pelayanan Farmasi di Rumah Sakit.
6. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 9 tahun 1997 tentang Struktur Organisasi Rumah Sakit umum Daerah Solok.
7. Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Solok Nomor 06/01/TU-RS/SK/FMI/II-2009 tentang Pembentukan Instalasi Farmasi Di Rumah Sakit Umum Daerah M Natsir.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- PERTAMA** : KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH M NATSIR TENTANG PENGATURAN OBAT YANG DI BAWA OLEH PASIEN KE RUMAH SAKIT UNTUK DIGUNAKAN SENDIRI.



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RSUD MOHAMMAD NATSIR

Jl.Simpang Rumbio Kota Solok Telp.(0755) 20003 Faks: (0755) 20003
Website: www.rsudmnatsir.sumbarprov.go.id email: rsud.mnatsir@sumbarprov.go.id



- KEDUA : Obat yang dibawa sendiri oleh pasien dari luar rumah sakit untuk digunakan sendiri harus diketahui dan mendapatkan persetujuan DPJP untuk digunakan..
- KETIGA : Obat yang dibawa pasien dari luar rumah sakit untuk digunakan sendiri harus dicatat dalam rekam medis pasien.
- KEEMPAT : Obat yang dibawa pasien dari luar rumah sakit diserahkan ke perawat atau petugas yang mengelola obat pasien untuk memudahkan monitoring penggunaan obat tersebut.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan akan diubah kembali dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat mudkesalahan dan kekeliruan.:

Ditetapkan di : Solok
Pada tanggal : 21 Januari 2019

DIREKTUR

drg. Ernoviana, M. Kes